

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 263/PP.01.01/K.JI-07/11/2023

TENTANG

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN JEMBER

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menunjukkan bahwa kelembagaan pada Bawaslu bersifat hierarkis;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan secara tertib dan efektif, serta sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- e. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jember;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawasn Pemilihan Umum Nomor 359/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan

tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Jember;

KEDUA : Menetapkan Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, **WAJIB** memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jember secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember dan seluruh Koordinator Divisi **WAJIB** melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jember;

KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember **WAJIB** memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;

KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

- KEDELAPAN : Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Tim Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jember bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 14 November 2023

Bawaslu Kabupaten Jember
Ketua,



Sanda Aditya Pradana

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER NOMOR 263/PP.01.01/K.JI-07/11/2023
TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
JEMBER

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Sanda Aditya Pradana	Ketua Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah (Koordinator)
2	Yoyok Adi Pranata	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah
3	Devi Aulia Rahim	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah
4	Umul Mu'minat	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah
5	Wiwin Riza Kurnia	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	Devi Aulia Rahim	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
7	Hisyam Wahyu Aditya	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Ketua Tim
8	Febry Addian Muhamad	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Wakil Ketua
IV	SEKRETARIS		
9	Sutarman	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Sekretaris Tim
V	BENDAHARA		
10	Pramono Hadi	BPP Bawaslu Kabupaten Jember	Bendahara
VI	ANGGOTA		
11	M. Syaiful Rahman	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
12	M. Lutfi Habibi	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
13	Muhammad	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota

14	Gesang Suryan Daru	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
15	Asrotul Hikmah	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
16	M. Syaikurrodi	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
17	Feri Hidayat	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
18	Heny Agustini	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
19	Riqza Anggre MB	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
20	Fatimatuz Zahroh	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 14 November 2023

Bawaslu Kabupaten Jember
Ketua,



Sanda Aditya Pradana

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER NOMOR 263/PP.01.01/K.JI-07/11/2023 TENTANG
SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER

PEMBAGIAN TUGAS DALAM TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur.
PENGARAH
1. memberikan pengarah strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dan menyampaikannya kepada Koorinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
KETUA TIM
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya; 2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Provinsi Jawa Timur; 3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;

4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait ***Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye***;
5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah.
7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur kepada Penanggung Jawab.

WAKIL KETUA

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua II serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
 2. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu**;
 3. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Materi Kampanye** oleh peserta pemilu;
 4. Untuk mengoperasionalkan strategi ***Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu*** serta strategi ***Pengawasan Materi Kampanye***, Wakil Ketua I dibantu oleh Wakil Sekretaris I;
 5. Mengopersionalnkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Wakil Ketua II dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
 6. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

SEKRETARIS

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur;
 2. Membantu Ketua dan Para Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur yang telah disusun oleh Penanggung Jawab;
 3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris terkait ***Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye***;
 4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan;
 5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim.
 6. Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur.

BENDAHARA
1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran; 2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Jember.
ANGGOTA
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Jember sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim; 2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Jember sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 14 November 2023

Bawaslu Kabupaten Jember

Ketua,

Sanda Aditya Pradana